



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN AGROWISATA HORTIKULTURA
DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Kota Ternate memiliki potensi Agrowisata Hortikultura yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan Daerah di sektor pertanian;
- b. bahwa untuk mendorong kegiatan Pengembangan Wisata yang berbasis pertanian Menjadi Agrowisata Hortikultura yang terintegrasi, mandiri, dan berkelanjutan di Kota Ternate diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Ternate tentang Pengembangan Agrowisata Hortikultura di Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi

Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);

9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 152);
10. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 463);
11. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kawasan Hortikultura ((Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TERNATE TENTANG PENGEMBANGAN AGROWISATA HORTIKULTURA DI KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate .
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Ternate dan Dinas Pariwisata Kota Ternate yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memberi pelayanan terhadap kegiatan teknis terkait Pengembangan Agrowisata Hortikultura.
5. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura termasuk di dalamnya jamur, lumut

dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

6. Agrowisata adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.
7. Landasan Pengembangan Agrowisata adalah sinergi antara pertanian dan pariwisata.
8. Pengembangan Agrowisata Hortikultura adalah suatu rangkaian upaya peningkatan usaha pertanian dengan memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN AGROWISATA HORTIKULTURA

Pasal 2

1. Secara umum tujuan Pengembangan Agrowisata Hortikultura adalah upaya pengembangan usaha masyarakat berbasis agribisnis pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat di wilayah yang bersangkutan pada umumnya
2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Agrowisata Hortikultura, meliputi:
 - a. meningkatkan pengetahuan berbasis pertanian yang terintegrasi dengan aspek wisata;
 - b. sebagai wahana rekreasi;
 - c. pertanian ramah lingkungan;
 - d. meningkatkan konservasi lingkungan;
 - e. diversifikasi produk wisata unggulan;

- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara;
- g. meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani; dan
- h. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat disekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, mencakup:

- a. obyek pengembangan agrowisata hortikultura;
- b. studi kelayakan pengembangan agrowisata hortikultura;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. komoditas unggulan;
- e. obyek wisata;
- f. kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
- g. pelaksanaan dan pembiayaan.

BAB III

OBJEK PENGEMBANGAN AGROWISATA HORTIKULTURA

Pasal 4

- (1) Obyek Pengembangan Agrowisata Hortikultura yakni berada pada luasan wilayah daratan dan berada di luar kawasan hutan.
- (2) Wilayah Pengembangan Agrowisata Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di wilayah Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Barat.

BAB IV

STUDI KELAYAKAN

PENGEMBANGAN AGROWISATA HORTIKULTURA

Pasal 5

- (1) Studi Kelayakan Pengembangan Agrowisata Hortikultura disusun untuk mengukur tingkat kelayakan Pengembangan Agrowisata Hortikultura.

- (2) Studi Kelayakan Pengembangan Agrowisata Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber daya agrowisata hortikultura;
 - b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - c. potensi usaha agribisnis pertanian
 - d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - e. kekhususan dari wilayah.
- (3) Sumber Daya Pengembangan Agrowisata Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi potensi usaha budidaya tanaman Hortikultura dan Potensi Wisata di Kawasan Pengembangan Agrowisata.
- (4) Potensi unggulan yang ingin dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni menyangkut dengan tanaman Hortikultura yang layak dan unggul dalam budidaya tanaman Hortikultura.
- (5) Potensi Usaha Agribisnis Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi usaha yang berkaitan dengan Produksi dan hasil olahan pertanian.
- (6) Kesiapan dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yakni kapasitas dan kapabilitas serta dukungan baik secara material maupun moril dalam upaya penetapan dan penentuan wilayah pengembangan Agrowisata Hortikultura.
- (7) Kekhususan dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yakni pengembangan agrowisata hortikultura yang layak yang memiliki biofisik yang mendukung dalam usaha budidaya tanaman Hortikultura dan usaha wisata.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Studi Kelayakan Pengembangan Agrowisata Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan dalam Pengembangan Agrowisata Hortikultura terdiri atas:

- a. kebijakan perencanaan pengembangan agrowisata hortikultura; dan
- b. kebijakan pelaksanaan pengembangan agrowisata hortikultura.

Pasal 7

Kebijakan Perencanaan Pengembangan Agrowisata Hortikultura terdiri atas:

- a. kebijakan dasar; dan
- b. kebijakan umum.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kebijakan yang ditetapkan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kebijakan yang dilandasi oleh pola pengembangan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 9

Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Agrowisata Hortikultura mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro.

Pasal 10

- (1) Kebijakan makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan alokasi anggaran pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mendorong adanya akses jalan yang memadai;
 - c. mendorong terciptanya kelembagaan yang dapat meningkatkan akses petani untuk memanfaatkan skim kredit yang tersedia;
 - d. mendorong terciptanya sistem usaha agribisnis;
 - e. memfasilitasi dan menyediakan bantuan permodalan untuk disalurkan kepada usaha agribisnis;
 - f. memperluas dan memberdayakan lembaga keuangan Daerah/lokal yang beroperasi di sentra-sentra produksi pertanian;
 - g. mendorong agar terjadi peningkatan investasi yang lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi Daerah terutama di bidang pertanian tanaman Hortikultura dan wisata; dan
 - h. memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi investor.

- (2) Kebijakan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas berbagai komponen strategis pembangunan sistem agribisnis sebagai suatu sistem agar dapat berlangsung optimal, yang terdiri atas:
- a. sub sistem hulu agribisnis;
 - b. sub sistem budidaya tanaman Hortikultura pertanian;
 - c. sub sistem pemasaran; dan
 - d. sub sistem jasa dan kelembagaan pendukung.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 11

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan peningkatan Pengembangan Agrowisata Hortikultura, meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan wilayah-wilayah yang lebih spesifik;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia meliputi para petani,, petugas, dan swasta/dunia usaha;
- c. membangun prasarana dan penyediaan sarana yang memadai dan dibutuhkan;
- d. membangun sistem pelayanan terpadu;
- e. membangun investasi dan permodalan untuk pengembangan usaha agribisnis Hortikultura;
- f. menumbuhkembangkan organisasi ekonomi petani dan masyarakat di sekitar kawasan Pengembangan Agrowisata Hortikultura;
- g. mendorong dan mengembangkan jejaring kerja sama usaha di antara seluruh pemangku kepentingan; dan
- h. membangun keserasian tata ruang dan kebijakan yang menguntungkan dan memungkinkan berkembangnya sistem dan agribisnis Hortikultura secara luas dan berkelanjutan;

BAB VI KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 12

Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah Agrowisata kelurahan Loto Kecamatan Ternate Barat adalah Komoditas Tanaman Hortikultura, meliputi:

- a. jenis tanaman sayuran semusim;
- b. tanaman *biofarmaka*;

- c. tanaman sayuran tahunan; dan
- d. buah-buahan.

BAB VII OBYEK WISATA

Pasal 13

Obyek wisata yang ada di wilayah Agrowisata Hortikultura kelurahan Loto Kecamatan Ternate Barat adalah obyek wisata yang di kembangkan dengan konsep pertanian organik yang memanfaatkan potensi alam sebagai objek agrowisata.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib ikut serta menjaga dan melestarikan kawasan Agrowisata Hortikultura.
- (2) Setiap orang yang ingin mengubah tatanan Agrowisata Hortikultura wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang ingin membangun sarana pada wilayah Pengembangan Agrowisata Holtikutura wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengembangan Agrowisata Hortikultura sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

- (2) Peran serta masyarakat pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni perencanaan penentuan Pengembangan Agrowisata Hortikultura mulai dari penentuan wilayah secara spesifik, stategi yang akan dilakukan hingga langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni mulai dari studi kelayakan hingga pelaksanaan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Pengembangan Hortikultura.

BAB IX PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan Pengembangan Agrowisata Hortikultura dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Agrowisata Hortikultura dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate, atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 September 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 543

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

